

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus menuju *Good Corporate Governance* diperlukan langkah-langkah strategis, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan permodalan, peningkatan efisiensi, efektivitas anggaran, dan optimalisasi capaian laba perusahaan;
- b. Bahwa untuk peningkatan permodalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, telah tersedia tambahan anggaran untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- c. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus menuju *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2016;
- d. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dan ketentuan Lampiran I halaman 28 Peraturan Bupati

Kudus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, penetapan alokasi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah menjadi kewenangan Bupati;

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

- 3 -

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 6 TAHUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2016 kepada BUMD sebesar Rp. 18.180.000.000,00 (delapan belas milyar seratus delapan puluh juta rupiah).

- 4 -

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. PDAM;
 - b. PD BPR Bank Pasar;
 - c. PD BPR BKK Kudus; dan
 - d. PT. Bank Jateng Cabang Kudus.

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing sebesar :

- a. PDAM sebesar Rp. 11.180.000.000,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh juta rupiah);
- b. PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. PD. BPR BKK Kudus sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
- d. PT. Bank Jateng Cabang Kudus sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

2. Pasal 3 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. PDAM adalah sebagai berikut :

- Penyertaan Modal sampai : Rp. 38.817.499.673,00 dengan Tahun 2015
- Penyertaan Modal Tahun : Rp. 11.180.000.000,00 2016
- Jumlah Penyertaan Modal : Rp 49.997.499.673,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 24.